



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1246 K/12/ME/2009**

TENTANG

**HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-7/MK.02/2009 tanggal 8 Januari 2009 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2009.
- KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.
- KEDUA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan untuk seluruh Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen).
- KETIGA : Besaran biaya distribusi dan margin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan disesuaikan dalam hal APBN-P 2009 menetapkan berbeda dengan APBN 2009
- KEEMPAT : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu diberlakukan untuk jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1246 K/12/MEI/2009
TANGGAL : 13 MEI 2009

JENIS DAN VOLUME JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Jenis BBM	Volume Penjualan BBM Bersubsidi
		KL
1.	Bensin Premium	19.444.354
2.	Minyak Tanah	5.804.911
3.	Minyak Solar	11.605.183
	Jumlah	36.854.448

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO